



P U T U S A N

Nomor : 178 /PDT/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JURIA ROSVITA : Umur 42 Tahun, Pekerjaan Direktur utama CV. PRISNADA, beralamat Jl. Gulat I RT. 08 Kel. Api-api , Kec. Bontang Utara Kota Bontang Kalimantan Timur. Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **ROSTAN, S.H.,M.H,H. MANSYUR NUNTJI, S.H.,M.H, dan PRIMA NURANI FAUZIAH, S.H.**

Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “**ROSTAN RAHMAN., SH.MH & PARTNER**”, berkantor dan berkedudukan di Jl. KS. Tubun RT. 29 No. 9 A Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 6 April 2017 Nomor: W.18-U8/72/HK.02.1/IV/2017/PN.Bon ; disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

**Pemerintah Kota
Bontang Cq. Dinas
Pekerjaan Umum**

berkedudukan Jl. Moh. Roem Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Dalam perkara ini Tergugat diwakili oleh **MUHAMMAD BUDI SETYADI, S.H.,M.H,** Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, **H. HARIYADI, S.H.,M.M,** Kepala Bagian Hukum Sekretarian Daerah, **YESSY RITA APSATI, S.H.,** Kassubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah,

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIANSYAH, S.H., Kassubbag Hukum dan Perundang-Undangam Sekretariat Daerah, **ANDI KURNIAWANSAH, S.H.**, Kassubbag Penelaahan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah, **SUBUR PANGESTUNINGSIH, S.H.**, Staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan **KURNIAWAN, S.H.**, Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 600/203/DPUPR.01, tanggal 25 April 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 10 Mei 2017 Nomor : W.18-U8/81/HK.02.1/V/2017/PN.Bon. Bahwa dalam perkara ini **MUHAMMAD BUDI SETYADI, S.H.,M.H**, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang diwakili oleh : **ARNOLD ATARWAMAN, S.H.**, **SURATININGSIH, S.H.** , **SUBANDI, S.H**, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK.32/Q.4.18/Gp.2/05/2017, tanggal 2 Mei 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18-U8/80/HK.02.1/V/2017/PN.Bon, tanggal 10 Mei 2017.

Disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 31 Oktober 2017 Nomor : 178/PDT/2017/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal **12 September 2017** Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** dengan surat gugatannya bertanggal 13 Pebruari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 18 April 2017 dalam

Halaman 2 dari **44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bon, telah menggugat Tergugat dengan dalil – dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa JURIA ROSVITA, direktur utama CV. PRISNADA, Penggugat adalah mempunyai paket : Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dengan nilai Rp. 780.000.000 (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Bahwa selama proyek tersebut berjalan pernah diawasi oleh pegawai dari Dinas PU Kota Bontang dan kemudian setelah proyek selesai dikerjakan Penggugat menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut ke Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang dimana proyek itu dikeluarkan, namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih. Dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Penggugat yang telah melaksanakan Proyek Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena telah banyak uang yang Penggugat keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut, tindakan Tergugat yang tidak mau membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan adalah tindakan melawan hukum karena mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga berdasar hukum jika Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan;
3. Bahwa berdasarkan RAB pelaksana proyek dinyatakan sebagai direktur CV. PRISNADA yang sah yang sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang sesuai paket yang dikerjakan oleh Penggugat yakni : Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
4. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana uang yang dipinjam dari Bank dengan bunga 5 % tersendat selama lebih kurang sejak tahun 2007 sampai sekarang diperinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil lebih kurang $Rp. 780.000.000 \times 5\% \times 110 \text{ bulan} = Rp. 5.070.000.000$ (Lima milyar tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril lebih kurang mulai dana tersebut tidak dibayar sampai sekarang ditaksir Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasar hukum jika diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag);
6. Bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 Rbg/180 HiR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;
7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur Pelaksana proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan bertambahnya orang-orang direktur PT yang tertipu akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan menngadili supaya memutus sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan langsung kepada Pelaksana Proyek;
2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni Rp. 780.000.000 X 5% x 110 Bulan = Rp. 5.070.000.000 (Lima milyar tujuh puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Inmateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Dan Atau

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut, **Terbanding** semula **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban yang disampaikan di persidangan tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 8 Rv, Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta atau kejadian atau sebaliknya. Selain itu didalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat. Bahkan Penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum yang mendasari gugatan Penggugat.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



- b. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita Penggugat. Sedangkan dalam positanya, Penggugat pada angka 2 surat gugatan menyatakan, *"...namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih...dst"*. Posita tersebut mengisyaratkan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan *"gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna"*.

2. Gugatan Penggugat mengandung error in persona

Bahwa gugatan Penggugat mengandung error in persona dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. *Diskualifikasi in person*, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima"*. Selain itu, dalam Fundamentum petendi (posita) Penggugat pada surat gugatannya, Penggugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap obyek gugatan berupa Paket Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
- b. *Gemis Aanhoeda Nigheid*, dimana Penggugat tidak tepat dalam menarik Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini (Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang). Sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat angka 2 lembar 2, *"...pernah diawasi oleh pegawai dari Dinas PU Kota Bontang..."*

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



dst, sehingga gugatan Penggugat layak untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*

Berdasarkan pasal 1917 KUHPdata menyatakan "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan*". Gugatan perkara a quo yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 22/PDT.G/2013/PN.BTG Tanggal 26 Nopember 2013 dimana dalam pertimbangan pokok perkara MajelisHakim telah mempertimbangkan terhadap obyek sengketa yang sama dengan perkara a quo yakni Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dan dalam pertimbangan putusan perkara Nomor : 22/PDT.G/2013/PN.BTG Tanggal 26 Nopember 2013 dinyatakan "... *Bahwa setelah MajelisHakim melakukan Pemeriksaan Setempat untuk melihat obyek sengketa, Penggugat asal tidak hadir, sementara kuasa hukum Penggugat tidak bisa menunjukkan kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh Penggugat asal serta tidak dapat menunjukkan foto/dokumentasi kegiatan Penggugat untuk dicocokkan dilapangan dalam pemeriksaan setempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuasa Penggugat tidak mengetahui kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Penggugat asal sehingga MajelisHakim tidak dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat secara cermat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

4. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas merupakan petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat lakukan dan apa yang dimintakan Penggugat kepada MajelisHakim adalah Petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat agar dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM PROVISI

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa provisi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak mendasar karena aktifitas dalam kegiatan tersebut sudah selesai sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan aktivitas.
- Pelaksanaan putusan tidak dapat dilaksanakan apabila belum berkekuatan hukum tetap.

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diajukan dalam eksepsi adalah merupakan Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 dan angka 2 yang mendalilkan :
 - Bahwa Juria Rosvita, direktur utama CV. PRISNADA, Penggugat mempunyai paket : Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dengan nilai Rp. 780.000.000 (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa selama proyek tersebut berjalan pernah diawasi oleh Pegawai Dinas PU Kota Bontang dan kemudian setelah proyek selesai dikerjakan Penggugat menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut ke Pemerintah Kota Bontang cq Dinas PU Kota Bontang dimana proyek itu dikeluarkan, namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, Tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih dan bahkan menyangkal kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Penggugat yang telah melaksanakan Proyek Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena telah banyak uang Penggugat keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut, tindakan Tergugat yang tidak mau membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan adalah tindakan melawan hukum karena mengakibatkan kerugian, sehingga berdasar hukum jika Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nilai proyek yang telah Penggugat kerjakan
 - Bahwa berdasarkan RAB pelaksanaan proyek dinyatakan sebagai direktur CV. PRISNADA yang sah yang sesuai kesepakatan secara

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang sesuai paket yang dikerjakan oleh Penggugat yakni Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Bontang Barat.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat membantahnya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan mendapat paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan umum yakni Paket Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dengan nilai Rp. 780.000.000 (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), karena Tergugat tidak pernah melaksanakan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat terkait pekerjaan dimaksud.
- Bahwa **berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama**, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat sehingga paket pekerjaan Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dengan nilai Rp. 780.000.000 (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa selain itu Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ketika memulai suatu pekerjaan.
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan RAB paket pekerjaan Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan sesuai dengan secara penunjukan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang telah dinyatakan CV. PRISNADA sebagai pelaksana pekerjaan Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sebab penunjukan oleh Pemerintah Kota Bontang cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak mendasar karena bertentangan dengan Keputusan Presiden

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang selesai dibangun dan sudah dinikmati oleh masyarakat setempat, pihak Penggugat mengajukan permohonan pembayaran atas biaya proyek yang telah didahulukan pembayarannya oleh pihak Penggugat namun pihak Tergugat menolak untuk membayar dengan berbagai dalih bahkan menyangkal dan meragukan perbuatan hukum yang telah dilakukannya yakni "kesepakatan dengan cara penunjukan lisan dari pihak Tergugat kepada pihak Penggugat adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum berupa kesepakatan dengan cara penunjukan lisan kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "*Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*" hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum
2. Harus ada kerugian yang diderita
3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan
4. Harus ada unsur kesalahan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan Penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat, sehingga gugatan harus ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 4a dan 4b yang menyatakan bahwa ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp.5.070.000.000,- (Lima milyar tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan kerugian materiil dan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berupa kerugian immateriil.

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat, berkaitan dengan kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan pihak lain dalam hal ini dengan pihak bank dan bukan merupakan hubungan hukum atau hubungan keperdataan dengan Tergugat.
- Bahwa berkaitan dengan kerugian Immateriil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, hal tersebut tidak ada hubungan dengan Tergugat karena tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat serta kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan langsung dari Penggugat sendiri dan berkaitan dengan hal tersebut kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak didukung oleh ketentuan hukum dan tidak menjadi tanggung jawab Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 5 yang menyatakan bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasarkan hukum jika diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa permohonan Sita Jaminan diatur (Conservatoir Beslag) dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang mana ketentuan tersebut mensyaratkan untuk dapat dimohonkan suatu Sita Jaminan antara lain :

- a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya ;
- b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik Penggugat ;

Dari ketentuan dan persyaratan untuk dapat dilakukannya Sita Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sangatlah jelas bahwa dalil dan permohonan Penggugat terhadap Sita Jaminan atas diri Tergugat adalah sangat tidak beralasan karena tidak ada sangkaan yang berasalan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya dikarenakan Tergugat merupakan lembaga pemerintah daerah yang tidak dapat begitu saja menggelapkan atau melarikan aset miliknya, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga sangat tidak beralasan Penggugat mendalilkan dan memohon sita jaminan atas hal tersebut. Berdasarkan hal-hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil pengugat dalam angka 6 yang menyatakan bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 RBg/180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

Pasal 191 RBg/180 HIR pada pokoknya menentukan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, bukan untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai untuk membayar ganti rugi, melainkan karena gugatan didukung oleh alat bukti yang kuat dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian tuntutan serta yang diajukan Penggugat tidak

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg/180 HIR, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya

5. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum
6. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 yang menyatakan :
 - Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur proyek yang lain dan beralasan hukum jika segala hal yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang, karena hal ini sangat berlebihan dan tidak berdasar hukum.
 - Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berserta seluruh perubahannya, menyebutkan **bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus melalui mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama**, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat sehingga paket Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Bontang Barat.
- Bahwa selain itu Pemerintah Kota Bontang cq Dinas PU Kota Bontang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ketika memulai pekerjaan.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memulai suatu pekerjaan tanpa diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana diamanatkan dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi Tergugat tidak akan dan tidak bisa menghentikan karena memulai suatu pekerjaan saja tidak dilakukan oleh Tergugat.

Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

D. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM PROVISI

1. Menolak provisi yang diajukan Penggugat

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban **Terbanding** semula **Tergugat** tersebut, **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan Replik yang

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di persidangan tanggal 31 Mei 2017, dan **Terbanding** semula **Tergugat** atas Replik **Penggugat** semula **Penggugat** telah mengajukan Duplik yang disampaikan di persidangan tanggal 14 Juni 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah menjatuhkan putusan tanggal 12 September 2017 Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Bon yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp641.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2017, **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 September 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon tersebut;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan telah memberitahukan kepada **Terbanding** semula **Tergugat** bahwa pada tanggal 25 September 2017 telah ada permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** atas putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 September 2017 Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Bon ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan bahwa kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** telah

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang 5 (lima) rangkap Memori Banding sehubungan dengan permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 September 2017 Nomor:10/Pdt.G/2017/PN.Bon;
4. Memori Banding kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** tertanggal 4 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 5 Oktober 2017;
 5. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon. tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding yang diajukan kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2017 ;
 6. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan bahwa kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** telah menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang 5 (lima) rangkap Kontra Memori Banding;
 7. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon. tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa **Terbanding** semula Tergugat kepada Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** pada tanggal 11 Oktober 2017;
 8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon tanggal 03 Oktober 2017, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan ;
 9. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon tanggal 04 Oktober 2017, yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara **formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 September 2017 Nomor10/Pdt.G/2017/PN.Bon tersebut, memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dengan putusan judex factie Pengadilan Negeri Bontang dalam perkara ini dengan sistematika alasan-alasan dalam Memori Banding sebagai berikut :

1. **KEBERATAN ATAS PUTUSAN DALAM PROVISI**
2. **KEBERATAN ATAS PUTUSAN DALAM EKSEPSI**
3. **KEBERATAN DIGUNAKAN NYA YURISPRUDENSI YANG HANYA MENGUNTUNGAN TERBANDING**
4. **KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA HATI NURANI MAJELISHAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA**
5. **KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA PENTUNJUK DALAM MEMUTUS PERKARA**
6. **KEBERATAN KARENA TERJADI BANYAK KEJANGGALAN DALAM PUTUSAN**

ad.1 KEBERATAN ATAS PUTUSAN DALAM PROVISI

Bahwa pada putusan tanggal 12 September 2017 di dalam putusan menolak provisi yang diajukan Penggugat/Pembanding *“memerintahkan kepada dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktivitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Dinas PU secara penunjukkan kepada pelaksana proyek”*.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan Hakim berpendapat provisi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak berdasar dan tidak beralasan karena Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan proyek apa dan di mana letaknya.

Bahwa Hakim telah keliru menginterpretasikan masalah dan fakta yang ada, keliru menerapkan hukum, ataupun menerapkan hukum tapi tidak sesuai dengan fakta maupun peraturan yang ada, serta ada kesan mengambil jalan pintas, formalitas ataupun mencari gampangya saja tanpa memandang dasar dalam perkara ini sudah ada perkara-perkara yang mendahuluinya yang mempunyai obyek yang sama. Hal mana secara jelas dan terinci telah Penggugat/Pembanding utarkan di dalam gugatan tetap tidak diperhatikan sama sekali, Hakim dengan mudahnya tanpa pertimbangan hukum yang ada disertai dengan fakta di dalam persidangan berupa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, bahwa nyata-nyata Majelis Hakim, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah sama-sama mendengarkan kesaksian para saksi-saksi telah diselesaikannya pekerjaan itu dan masih ada sejak 10 (sepuluh) tahun terakhir telah memberi manfaat dengan kualitas yang baik. Majelis Hakim menolak permohonan provisi sehingga Majelis tidak lagi memperhatikan pokok perkara di dalam perkara ini. Padahal dalam pasal 164 HIR pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

ad.2 **KEBERATAN ATAS PUTUSAN DALAM EKSEPSI**

- Bahwa atas eksepsi Tergugat/Terbanding yang menyatakan "*bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/obscuur libel karena dalam posita menyatakan wanprestasi namun dalam petitum mengisyaratkan perbuatan melawan hukum,*" menurut Pembanding **adalah tidak tepat**, karena dalam aturan hukum acara perdata sebetulnya tidak diatur namun juga tidak dilarang tetapi ada beberapa yurisprudensi yang menyatakan memperbolehkan ;
- Bahwa dalam hal ini Majelis telah melakukan tindakan memilah serta memilih sumber hukum yang hanya mendukung putusannya saja yakni yurisprudensi yg isinya menyatakan bahwa "*gugatan wanprestasi tidak boleh di gabung dengan gugatan PMH*" padahal pakar hukum **Yahya Harahap dan juga pada beberapa**

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi lainnya al. Putusan Mahkamah Agung RI No. 194K/Pdt/1996 Tanggal 26 Desember 1998 dan Putusan Mahkamah Agung No.204K/Pdt/1998 Tanggal 30 Juni 1999; **memperbolehkan penggabungan tersebut;**

M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (**halaman456**) berpendapat bahwa;dalam putusan tersebut Posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam Petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan PMH.Apabila hal ini dianggap mengandung kontradiksi (obscuur libel) berarti terlalu bersifat formalistis karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, Hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita:

- Bahwa tidak benar pendapat Tergugat/Terbanding jika dikatakan *Obyek perkara Penggugat/Pembanding tidak jelas* dimana pendapat ini telah digunakan oleh MajelisHakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya. **Yang benar adalah obyek perkara Penggugat/Pembanding sudah sangat jelas keberadaannya.** Hal ini di buktikan dengan kesaksian dari saksi-saksi yang Penggugat ajukan dimana MajelisHakim bersama pihak Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding sudah mendengarkan pekerjaan itu sudah dilaksanakan dengan baik hingga selesai dengan kualitas pekerjaannya serta bukti kemanfaatannya, lebih-lebih dari pihak Tergugat tidak menyangkalnya. Sehingga dengan demikian adalah tidak beralasan jika gugatan Penggugat/Pembanding dikatakan obscuur libel sehingga dengan demikian pula maka putusan Judex Factie yang menggunakan pertimbangan Obscuur libel itu adalah putusan yang mengada-ada saja.

ad.3 **KEBERATAN ATAS DIGUNAKANNYA SUMBER HUKUM YURISPRUDENSI HANYA PADA YANG MENGUNTUNGAN DAN MENDUKUNG TERBANDING**

Bahwa Penggugat/Pembanding berkeberatan atas DIGUNAKANNYA SUMBER HUKUM YURISPRUDENSI yang dipilah dan dipilih hanya pada yang menguntungkan dan mendukung putusan judex factie saja, tidak menggunakan sumber hukum lain seperti Pendapat Pakar Hukum dan yurisprudensi lain yang “*memperbolehkan penggabungan gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum*”.

Bahwa atas tindakan JUDEX FACTIE yang demikian berakibat tidak dipertimbangkannya pokok perkara pada gugatan Penggugat/Pembanding, sehingga dengan demikian pula putusan judex factie BERPOTENSI dan cenderung memasuki wilayah ONVOLDOENDE GEMOTIVERD. Keadaan seperti ini berarti

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan judex faktie adalah tidak lengkap pertimbangannya yang dengan demikian pula maka putusan Judex Factie Majelis Hakim PN Bontang dimaksud adalah harus dicabut oleh peradilan yang lebih tinggi yang dalam hal ini Peradilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Samarinda;

ad.4 **KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA HATI NURANI MAJELISHAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA**

Bahwa Pembandingberkeberatan atas tidak digunakannya hati nurani Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dimana jika berdasar pada fakta dan data ketika proses jawab menjawab serta pada fakta hukum yang muncul dipersidangan banyak hal yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini antara lain :

- Bahwa Majelis Hakim telah menutup mata terhadap fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan dimana antara lain bahwa ditingkat Mahkamah Agung Perkara yang sejenis telah diputus dan dimenangkan oleh para kontraktor. (*Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2699K/Pdt/2014 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2741K/Pdt/2014*);
- Bahwa Nurani Majelis Hakim yang memutus perkara ini diduga tidak optimal difungsikan karena meskipun telah melihat dan merasakan secara nyata kondisi riil para kontraktor yang telah banyak berkorban dan menanti kebijakan Pemimpin Kotanya (Walikotanya) selama lebih dari 10 tahun namun sangat disayangkan upaya yang ditempuh dengan menyelesaikan perkaranya secara hukum (*karena sadar bahwa mereka hidup di Negara yang berdasar Hukum*) adalah gagal.
- Bahwa disamping itu Kondisi riil Pembanding bersama teman-teman para kontraktor sejenis lainnya yang telah sekian lama menunggu kembalinya dana beserta harapan akan mendapat keuntungan dari usahanya hingga lebih dari 10 (sepuluh) tahun dimana selama masa penantian itu diantara mereka ada yang meninggal dunia, ada yang rumah tangganya pecah dengan perceraian, ada yang bangkrut usahanya dan bahkan ada yang menderita stres berat /menjadi hilang ingatan/tidak waras/gila ; namun ternyata hasil dari gugatannya di PN Bontang hanya membuahkan putusan Niet Onvanklijverklaard,...

Ad.5.**KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA PETUNJUK DALAM MEMUTUS PERKARA**

Bahwa Pembandingberkeberatan atas tidak digunakannya BUKTI PETUNJUK oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dimana jika berdasar pada fakta dan data ketika proses jawab menjawab serta pada fakta hukum yang muncul

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan banyak petunjuk yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini antara lain :

- Bahwa judex factie tidak menggunakan putusan MA yang telah memenangkan perkara yang sejenis dengan perkara ini dan bahkan sudah di eksekusi atau dibayar tuntutananya oleh Terbanding sebagai bahan acuan pertimbangan dalam mengambil putusannya (*sebagaimana bukti putusan MA yang sudah Pembanding sadurkan sebagai bukti surat Penggugat/Pembanding yakni al.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2699K/Pdt /2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2741K/Pdt/2014*)

Bahwa putusan Judex Factie Majelis Hakim PN Bontang yang telah memutus NO gugatan Penggugat/Pembanding adalah janggal jika berseberangan dengan putusan Mahkamah Agung yang notabene adalah institusi atasannya Judex Factie sendiri dimana dengan pertimbangannya yang bijak dan tentu didasari oleh keilmuan serta sentuhan hati nuraninya telah memenangkan perkara sejenis;

Bahwa dalam hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA Edisi Ke Delapan Hal 15-16, antara lain menyatakan sbb :

"..untuk dapat mempertanggung jawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa Hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh MA, PT atau yang telah pernah diputuskannya sendiri saja. Namun memang janggal kiranya kalau Hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya yang mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum.."

Bahwa sebenarnya dengan adanya putusan Kasasi MA dimaksud maka sudah tentu argumentasi hukum Judex factie yang menolak penggabungan gugatan wanprestasi dengan PMH adalah sudah jatuh dengan sendirinya karena MA adalah lembaga peradilan yang berada diatas Judex Factie yang tidak mempermasalahkan hal dimaksud;

**ad.6 KEBERATAN KARENA TERJADI BANYAK KEJANGGALAN DALAM
PUTUSAN**

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Niet Ontvankelijk verklaard (NO) PN Bontang terhadap perkara No. 10/Pdt.G/2017/PN.BON ditemukan adanya beberapa Kejanggalkan-kejanggalkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis menggunakan dan memilah sumber hukum yang hanya mendukung putusannya yakni yurisprudensi yg isinya menyatakan bahwa gugatan wanprestasi tidak boleh di gabung dengan gugatan PMH padahal pakar hukum **Yahya Harahap dan juga pada beberapa Yurisprudensi lainnya membolehkan penggabungan tersebut;**
- b. Bahwa dengan putusan N.O. Majelis Hakim terhadap perkara No. 10/Pdt.G/2017/PN.BON dimana amar putusannya berbeda dengan amar putusan pada 13 perkara yang sejenis dan pada Pengadilan Negeri Bontang yang pada tahun 2015, memperlihatkan **tidak adanya kepastian hukum** yang sangat berbahaya bagi penegakan hukum kedepan; dan hal ini tentunya sungguh sangat mengecewakan bagi para pencari keadilan;
- c. Bahwa tidak benar Obyek perkara tidak jelas dimana keberatan Tergugat/Terbanding tersebut dijadikan salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya. **Yang benar adalah bahwa obyek perkara sudah sangat jelas keberadaannya** yang dibuktikan dengan bukti surat dan kesaksian saksi Penggugat dan pengakuan dari Tergugat dimana Majelis Hakim bersama pihak Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding sudah mendengar keberadaan obyek perkara sudah dikerjakan dan masih ada hingga saat ini serta bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Bahwa pada Putusan Majelis Hakim pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.BON adalah sama dengan putusan pada perkara 18 (delapan belas) PERKARA SEJENIS yang dibuat oleh KETUA dan ANGGOTA Majelis Hakim yang berbeda, serta dibantu oleh PANITERA yang berbeda pula, namun narasi dan amar putusannya seragam/sama, dengan kata lain dapat DIKATAKAN/ disebut bahwa putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.BON dan PADA PERKARA SEJENIS (Perkara Nomor : 27 s/d 44 Pdt.G/2016/PN.BON) yang dibuat oleh Majelis yang berbeda TERSEBUT, adalah BERADA dibawah satu komando. Hal ini dikuatkan lagi oleh fakta bahwa dari Perkara Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.BON dan 18 (delapan belas) perkara tersebut tidak satupun anggota Majelis yang melakukan DISSENTING OPINION. Maka hal ini mengindikasikan pada dugaan adanya rekayasa putusan yang sangat berbahaya bagi penegakkan hukum dan tentunya sungguh sangat mengecewakan bagi para pencari keadilan;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



- e. Bahwa putusan Judex factie Majelis Hakim PN Bontang terhadap 18 (delapan belas) proyek dimaksud ternyata berbeda dengan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan yang sama terhadap perkara yang sejenis untuk 13(tiga belas) proyek sejenis yang diputus pada tahun 2015, dimana terhadap ke 13(tiga belas) Perkara dimaksud dimenangkan oleh para Kontraktor serta pada putusan Kasasi di MA dimenangkan oleh pihak kontraktor, bahkan sudah dieksekusi/dibayar tuntutananya oleh Tergugat/Terbanding
- f. Bahwa dengan putusan NO oleh Judex Factie Majelis Hakim PN Bontang tersebut memperlihatkan/mempertontonkan **wajah peradilan yang tidak konsisten dan tidak adanya kepastian hukum**. Dalam hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA Edisi Ke Delapan Hal 15-16, antara lain menyatakan sbb :
- "..untuk dapat mempertanggung jawabkan putusan sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.*
- Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa Hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh MA, PT atau yang telah pernah diputuskannya sendiri saja. Namun memang jangan kiranya kalau Hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya yang mengenai perkara yang sejenis. karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum.."*
- g. Bahwa sebagaimana fakta yang berkembang dipersidangan dan alat bukti serta saksi Pembanding dimana terungkap bahwa ketika Penggugat/Pembanding melakukan proses mengerjakan pekerjaan "**Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kota Bontang** tersebut adalah sepengetahuan/diketahui oleh **Tergugat/Terbanding** (dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bontang) **namun karena tidak ada iktikad baik, Tergugat/Terbanding membiarkannya** hingga proyek tersebut selesai dikerjakan Penggugat/Pembanding dan tidak ada upaya Tergugat/Terbanding untuk menyiapkan dana pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah serta membayar dana investasi Penggugat/Pembanding. Perbuatan ini dianggap sebagai pembiaran oleh Tergugat/Terbanding yang merugikan Penggugat/Pembanding.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sebenarnya dalam terminologi Islam bahwa jika suatu kejahatan (Kemungkaran) dibiarkan begitu saja terjadi didepan mata kita maka kitapun dengan sendirinya menjadi bagian dari kejahatan itu “ (www.kompasiana.com);

*Atas pemahaman tesebut menjadi satu definisi tersendiri tentang kejahatan, bahwa “ **Pembiaran**” adalah kejahatan”.*

“jika kamu melihat suatu kemungkaran cegahlah dengan tanganmu, jika kamu tak sanggup, cegahlah dengan lisanmu (mulutmu) dan jika kamu tak sanggup, cegahlah dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemah Iman” (Hadis Riwayat Muslim)

Bahwa atas tindakan **pembiaran** dimaksud dimana Tergugat/Terbanding tidak mengalokasikan dana untuk Pekerjaan yang telah Penggugat/Pembanding selesaikan selama ± 10 tahun terhitung sejak tahun 2006, maka dapat dikatakan bahwa Tergugat/Terbanding telah lalai dalam mewujudkan kepentingan umum, *in casu* pekerjaan *Pembangunan Infrastruktur Semenisasi Jalan Country Wood* adalah pekerjaan untuk kepentingan umum yang harus diprioritaskan;

h. Bahwa dalam perkara *in casu* didapat kenyataan hukum yang **tak terbantahkan** dan **diakui** Penggugat/Pembanding maupun oleh Tergugat/Terbanding yaitu :

- Bahwa Penggugat/Pembanding telah selesai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan proyeknya;
- Bahwa dengan selesainya pekerjaan a quo ternyata telah memberi manfaat bagi masyarakat disekitar pekerjaan;
- Bahwa semua pihak termasuk Tergugat/Terbanding tahu bahwa Pembanding mengerjakan pekerjaan a quo dan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Penggugat/Pembanding dari **mulai** sampai dengan **selesai** mengerjakan pekerjaan a quo adalah tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau tanpa membuat ikatan tertulis dengan pihak Tergugat/Terbanding;
- Bahwa semua pekerjaan-pekerjaan *in casu* yang dikerjakan Penggugat/Pembanding **apabila** telah tertata atau telah masuk dalam DIPA APBD, otomatis dan mutlak menurut hukum mekanismenya harus tunduk pada Kepres No.80 Tahun 2003 dengan segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya. Namun pada kenyataannya bahwa proyek yang dikerjakan ini tidak masuk dalam DIPA APBD maka tidak tunduk pada Kepres No.80 tahun 2003;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terlepas apakah pekerjaan dimaksud tertata atau telah masuk dalam DIPA APBD Kota Bontang akan tetapi pekerjaan a quo adalah jenis pekerjaan yang karakteristiknya adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah in casu Pemerintah Kota Bontang. Dinas Pekerjaan Umum harus bertanggung jawab untuk membuat pekerjaan a quo jika Penggugat/Pembanding tidak mengerjakan;
- Bahwadari rasa keadilan adalah **sangat tidak adil** apabila Tergugat/Terbanding tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah Penggugat/Pembanding kerjakan dengan biaya sendiri sedangkan pekerjaan a quo adalah untuk kepentingan umum in casu kepentingan umum terlayani, dan masyarakat telah menikmatinya in casu sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengatasi banjir di kota Bontang.
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan pihak pemerintah dalam hal ini Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan Pemerintah termasuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang demikian in casu ada 31 (tiga puluh satu) jenis pekerjaan yang dikerjakan sama dengan Penggugat/Pembanding (tanpa melalui suatu mekanisme yang diatur) dan Tergugat/Terbanding **sangat mengetahui bahwa** pekerjaan a quo sama sekali belum merupakan proyek yang dibiayai oleh APBD Kota Bontang, in casu belum tertata dalam DIPA Kota Bontang. Dan untuk itu jelas-jelas tidak ada dana yang tersedia dan lalu **Tergugat/Terbanding melakukan pembiaran kepada Penggugat/Pembanding** untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, maka menurut hukum dan harus demikian Tergugat/Terbanding (sebagai pihak Pemerintah) yang bertanggung jawab akan pekerjaan-pekerjaan Pemerintah dipandang telah melakukan persetujuan secara diam-diam dan untuk itu Tergugat/Terbanding terikat atas **persetujuan secara diam-diam** tersebut dan risikonya Tergugat/Terbanding harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Pembanding untuk mengerjakan pekerjaan dimaksud;
- Bahwa Penggugat/Pembanding dalam mengerjakan pekerjaan pembangunan, **diketahui oleh Pemerintah** dalam hal ini tentu Tergugat/Terbanding. Akan tetapi Tergugat/Terbanding **membiarkan** terus sampai pekerjaan a quo selesai dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding kendati Tergugat/Terbanding **tahu persis** dan menyadari bahwa pekerjaan a quo tidak ada anggarannya karena

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tertata dalam APBD/DIPA Kota Bontang. Hal mana dianggap sebagai pembiaran oleh Tergugat/Terbanding yang merugikan Penggugat/Pembanding;

- Bahwa disamping itu pula dengan tidak dialokasikannya dana untuk pekerjaan a quo selama ± 10 tahun (terhitung sejak tahun 2006 sampai sekarang) oleh Tergugat/Terbanding (sebagai Instansi yang berkompeten) untuk itu dapat dikatakan bahwa **Tergugat/Terbanding telah lalai** dalam mewujudkan kepentingan umum, in casu pekerjaan **proyek Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kota Bontang** adalah pekerjaan untuk kepentingan umum yang harus diprioritaskan dalam mengatasi banjir.

- i. Bahwa namun demikian Pembanding salut dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Judex Factie Majelis Hakim PN Bontang dimana ternyata **dibalik putusan NO itu tersirat dukungan** terhadap upaya Pembanding untuk membatalkan investasi yang sudah Pembanding tanamkan pada proyek pembangunan kota Bontang selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun ini dan mengambil kembali asset-asset Pembanding tersebut **sekiranya upaya hukum yang Pembanding lakukan tidak membuahkan hasil yang baik**. Untuk itu Pembanding bersama teman-teman yang senasib akan mengambil asset dimaksud dimana ketika upacara pengambilan asset milik Pembanding dimaksud akan dilakukan, maka Pambanding akan mengundang Judex Factie Majelis Hakim PN Bontang Yang Mulia untuk hadir menyaksikannya. Bahwa adapun sebenarnya upaya pengambilan asset ini sudah pernah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu namun dibatalkan karena adanya pertemuan antara para kontraktor dengan APARATUR PEMERINTAH KOTA BONTANG TERKAIT/MUSPIDA antara lain :

1. Kejaksaan diwakili oleh Kajari Kota Bontang
2. Kepolisian diwakili oleh Kapolres Kota Bontang
3. Pemerintah Kota Bontang diwakili oleh Sekda Kota Bontang/ Bapak Ir. ADI DARMA

4. Para Kontraktor terkait

Di mana dari pertemuan tersebut disepakati sebagai berikut :

1. Kontraktor dilarang membongkar asset tersebut karena dianggap sebagai tindak pidana;
2. Bahwa asset di maksud adalah **milik Pemerintah Kota Bontang**;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemerintah bersedia mengganti/membayar biaya pekerjaan para kontraktor;
4. Bahwa pemerintah akan membayar para kontraktor dengan syarat ada payung hukum berupa putusan pengadilan dan kontraktor dianjurkan untuk mengajukan gugatan;

Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kehadirannya pada acara tersebut;

Bahwa berdasar uraian dan alasan hukum diatas dimohon Kepada Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Cq Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya mengadili serta memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Negeri Bontang Tertanggal 12 September 2017;
3. Mengabulkan permohon Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas PU Kota Bontang;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat/Pembanding yang telah dipergunakan atas pelaksanaan "**Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihan Kota Bontang**" tersebut beserta bunganya yakni $Rp.780.000.000,- \times 5\% \times 110 = Rp. 5.070.000.000,-$ (lima milyar tujuh puluh juta rupiah)
8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kerugian inmaterial yang dialami oleh Penggugat/Pembanding sebesar Rp.15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan seluruh asset milik Tergugat/Terbanding baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Ketua Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut, kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan sistematika sebagai berikut :
Dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Pembanding/Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 10/Pdt.G/2017/PN.Bon, dengan isi Kontra Memori banding sebagai berikut :

1. Tanggapan Atas Memori Banding;
2. Tanggapan Atas Memori Banding Mengenai Keberatan Pembanding;
3. Tepatnya Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

1. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING

A. UMUM

1. Bahwa Terbanding/Tergugat berketetapan pada seluruh Fakta, Dalil, dan Bukti yang telah dikemukakan Terbanding/Tergugat di dalam seluruh Dokumen Hukum yang telah diajukan oleh Terbanding/Tergugat kepada *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.10/Pdt.G/2017/PN.Bon, selama berlangsungnya proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Bontang.
2. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak seluruh dalil dan tuntutan yang telah dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat di dalam yang telah diajukan oleh Pembanding kepada *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.10/Pdt.G/2017/PN.Bon, kecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas oleh Terbanding/Tergugat di dalam Kontra Memori Banding ini.

B. MENGENAI GUGATAN

Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dengan tegas seluruh uraian Pembanding/Penggugat yang tersebut di dalam Gugatan, Replik maupun

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan Pembanding/Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- (a). Bahwa gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat tidak didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Gugatan terbantahkan oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat, dengan demikian putusan *Judex Factie* menolak Gugatan sudah tepat.
- (b). Dalam memberikan pertimbangan hukum *Judex Factie* telah menerapkan hukum pembuktian yaitu mencari kebenaran formil dengan terikat kepada Keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak, serta pada peristiwa yang diakui atau yang disengketakan.

2. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING MENGENAI KEBERATAN PEMBANDING

1. Bahwa Terbanding/Tergugat berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 10/Pdt.G/2017/PN.Bontanggal 12 September 2017, tersebut adalah sudah TEPAT dan BENAR tanpa mengesampingkan bukti-bukti dan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, dan telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran;
2. Bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya tidak perlu Terbandinganggapi secara panjang lebar, karena Pembanding/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang atas Putusan Provisi, Putusan Dalam Eksepsi, Digunakannya Yurisprudensi Yang Hanya Menguntungkan Terbanding, Tidak Digunakannya Hati Nurani Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara dalam perkara a quo, **padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim ini sudah sangat tepat dan benar**;
3. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dengan tegas seluruh uraian Pembanding/Penggugat yang tersebut di dalam Keberatan Pembanding/Penggugat Atas Tidak Dipergunakannya Petunjuk Dalam Memutus Perkara, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (**Burgerlijk Wetboek**) dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari

- a. bukti tulisan
- b. bukti dengan saksi-saksi
- c. persangkaan-persangkaan
- d. pengakuan
- e. sumpah

sedangkan Petunjuk bukan merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (**Burgerlijk Wetboek**) dan Pasal 164 HIR.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mendasarkan pada Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menyatakan "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri*".

Selain itu, menanggapi pendapat Yahya Harahap yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat pada halaman 4, maka dapat Terbanding/Tergugat tanggapi bahwa Terbanding/Tergugat tidak pernah melakukan perikatan/kontrak dengan Pembanding/Penggugat, sehingga tidak mungkin Terbanding/Tergugat melakukan wanprestasi. Menanggapi Perbuatan Melawan Hukum, justru Pembanding/Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena mengerjakan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Sehingga dalil yang dinyatakan oleh Pembanding/Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4. Bahwa Terbanding/Tergugat menolak dengan tegas seluruh uraian Pembanding yang tersebut di dalam Keberatan Pembanding/Penggugat Karena Terjadi Banyak Kejanggalan dalam Putusan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa atas putusan ini, *judex factie* Pengadilan Negeri Bontang telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Putusan tersebut telah didasari atas pertimbangan tentang hukum yang tepat, sesuai dengan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan dan kaidah hukum yang berlaku pada sisi hukum acara perdata, sehingga apa yang diutarakan oleh Pembanding/ Penggugat dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali

- b. Kekuasaan Kehakiman berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- c. Bahwa Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugasnya. Merdeka dalam pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang.
Menurut Sudikno Mertokusumo (Menenal Hukum, Liberty, Yogyakarta 1996, hal 93-94), dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya seorang Hakim tidak terikat pada putusan Hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum serupa dengan yang akan diputuskannya.
- d. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Bontang sebelum menjatuhkan putusan telah dikaji dengan sangat cermat dalam mempelajari dogma hukumnya sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo, *judex factie* telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga dihasilkan suatu formulasi yang tepat dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Hal ini dibuktikan dalam putusannya, *judex factie* memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
- e. Terhadap keberatan Pembanding/Penggugat pada halaman 5 ad. 3 dapat ditanggapi bahwa Pembanding/Penggugat kebingungan dalam membuktikan dalil wanprestasi dan PMH, karena bukti surat dan saksi tidak ada yang mendukung dalil Pembanding/Penggugat tersebut.

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditinjau dari KUH Perdata tentang Perikatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) suatu hal tertentu
- 4) suatu sebab yang halal.

Dan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt:

- 1) Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.
- 2) Para pihak harus menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak

Oleh karena itu sangatlah tidak tepat apabila Terbanding/Tergugat bertanggung jawab, karena tidak ada perikatan yang disepakati kedua belah pihak berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga bagaimana mungkin Terbanding/Tergugat melakukan Wanprestasi dan PMH jika tidak pernah ada perikatan yang dibuat.

Selain itu, Terbanding/Tergugat merupakan Instansi Pemerintah dimana semua aktifitas/kegiatan berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga tidak mungkin Terbanding/Tergugat begitu berani mengambil tindakan yang bertentangan dengan peraturan.

- f. **Terhadap keberatan Pembanding/Penggugat pada halaman 5 ad. 4 dapat ditanggapi bahwa justru Pembanding/Penggugatlah yang melakukan PMH karena melaksanakan kegiatan tanpa prosedur pelelangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- g. Terhadap keberatan Pembanding/Penggugat pada halaman 6 ad. 5 dapat ditanggapi bahwa bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam hal pembuktian kegiatan yang dimaksud tidak pernah ada, baik pada bukti surat dan saksi, baik dari Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat. Selain itu yurisprudensi yang diajukan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Pembanding/Penggugat telah dibatalkan dengan yurisprudensi yang Terbanding/Tergugat ajukan.

- h. Terhadap keberatan Pembanding/Penggugat pada halaman 7 ad. 6 dapat ditanggapi bahwa Pembanding/Penggugat dalam keberatannya terlalu emosional karena perkara yang terdahulu sangat berbeda dengan perkara saat ini, baik bukti maupun saksi yang diajukan Terbanding/Tergugat.
- i. Terhadap keberatan Pembanding/Penggugat pada halaman 8, dapat ditanggapi bahwa Hakim telah TEPAT dan BENAR dalam memberikan putusan karena mempertimbangkan tidak jelasnya dalil tuntutan Pemohon/Penggugat karena kebingungan antara wanprestasi dan PMH dalam gugatannya;
- j. Terhadap keberatan Pembanding /Penggugat pada halaman 8 s/d 12, dapat ditanggapi sebagai berikut :
- Bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada halaman 8 s/d 12 hanyalah menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berpikir logis menurut hukum, karena itu putusan *judex factie* telah benar dan sangat tepat
 - Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak mungkin kegiatan yang dilaksanakan tanpa prosedur yang benar, bahkan melanggar aturan dapat dianggarkan di tahun berikutnya;
 - Apabila dianggarkan maka prosedur lelang, Surat Kontrak, SPK dan penilaian atas nilai pekerjaan baik harga, volume dan waktu pelaksanaan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - Apa yang Pembanding/Penggugat dalilkan terhadap penggunaan hasil pekerjaan tersebut oleh masyarakat bukanlah pembenaran dalam melakukan pembayaran karena segala sesuatu yang dilakukan oleh Pemerintah haruslah sesuai dengan aturan, sehingga sangat jelas bahwa Terbanding/Tergugat tidak dapat membayarkannya;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



- Terbanding/Tergugat membantah bahwa kegiatan yang dimaksud Pembanding/Penggugat telah masuk dalam DIPA. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti surat Terbanding/Tergugat tidak ada satupun kegiatan Pembanding/Penggugat klaim masuk dalam DIPA.
 - Pembanding/Penggugat dalam dalilnya mengatakan bahwa Terbanding/Tergugat melakukan persetujuan diam-diam hal ini sangat mengada-ada. Tidak mungkin Terbanding/Tergugat melakukan hal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa mekanisme yang benar dan dalam persidangan. Pembanding/Penggugat adalah kontraktor yang sudah beberapa kali mengerjakan pekerjaan mulai mekanisme yang benar, sehingga **sangat tidak mungkin Pembanding/Penggugat tidak mengetahui mekanisme ulang dan kontrak sebelum pengerjaan proyek.**
 - Terhadap permasalahan ini Terbanding/Tergugat juga menanggapi bahwa Pembanding/Penggugat hanya mencari-cari dasar dari pelaksanaan kegiatan tanpa SPK terlebih dahulu sehingga dengan **alasan kegiatan tersebut sudah dikerjakan dan dirasakan masyarakat**, maka Pembanding/Penggugat **mendesak Terbanding/Tergugat untuk membayar pekerjaan yang dilakukan meskipun dilalui tanpa mekanisme yang benar.** Apabila dicermati, dalil yang mengatasnamakan Terbanding/Tergugat melakukan PMH sangat tidak mungkin, karena justru **Pembanding/Penggugatlah yang melakukan PMH karena melaksanakan pekerjaan tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan**
- k. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pembanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan bahwa ada kesepakatan dengan cara penunjukan langsung Terbanding/Tergugat memerintahkan Pembanding/Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan sebagaimana didalilkan Pemohon/Penggugat dalam surat gugatannya.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Sehingga dalil yang dinyatakan oleh Pembanding/Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. TEPATNYA PERTIMBANGAN MAJELISHAKIM TINGKAT PERTAMA

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Factie* pada Putusan telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat, yakni :

- a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding.
- b. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding/Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya dan tidak dapat meyakinkan *Judex Factie*, maka Majelis Hakim telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak seluruh dalil-dalil hukum serta bukti-bukti yang diajukan Pembanding.
- c. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di dalam Kontra Memori Banding di atas, Terbanding/Tergugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 10/Pdt.G/2017/ PN.Bon tertanggal 12 September 2017;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini, dalam segala tingkat pemeriksaan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 September 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon, dan telah pula membaca surat-surat bukti kedua pihak dan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta membaca pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan serta membaca Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan Ad 1 : KEBERATAN ATAS PUTUSAN DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Yudex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 27 - 28 telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum yang berlaku, terlebih semua kegiatan dalam kaitan dengan perkara ini telah selesai dilaksanakan sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya putusan provisi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara tersebut dalam provisi di tingkat banding;

Mengenai keberatan Ad 2 : KEBERATAN ATAS PUTUSAN DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa yudex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 28 - 31, dengan mendasari pertimbangannya bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuur libel), akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpendapat cukup beralasan untuk menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat mengenai gugatan Pembanding semula Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), maka mengenai penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dimana dalam petitumnya menuntut Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam positanya menyatakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat terhadap Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam putusannya yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menyetujui pertimbangan hukum Majellis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena setelah diteliti gugatan Pembanding semula Penggugat yang pada dasarnya telah

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan secara jelas, baik dalam posita maupun petitum menyebutkan perbuatan Terbanding semula Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa jika pun obyek perkara ini menurut Pembanding semula Penggugat sudah sangat jelas keberadaannya, hal mana di buktikan dengan hasil PS (Pemeriksaan Setempat) dimana Majelis Hakim bersama pihak Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding sudah melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri keberadaan obyek sengketa, kualitas pekerjaannya serta bukti kemanfaatannya, akan tetapi karena proyek pekerjaan tersebut menurut Pembanding semula Penggugat adalah proyek Pemerintah yang sumber dananya dari Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari APBD dan atau APBN, maka segala sesuatu tindakan mulai dari proses perencanaan, proses penunjukan dan atau pelelangan pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan, hingga penyerahan pekerjaan dan semua tahapan-tahapan pembayaran hasil pekerjaan, haruslah didasarkan pada regulasi dan peraturan-peraturan yang telah ada dan yang telah jelas mengaturnya sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta seluruh perubahannya, yang dalam pertimbangan diterbitkannya Kepres Nomor 80 tahun 2003 tersebut jelas menyebutkan : *“ Menimbang : a. Bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakukan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang /Jasa Instansi Pemerintah”,* sehingga setiap rekanan yang memperoleh pekerjaan yang berasal dari proyek pendanaan Pemerintah, maka adanya ketentuan tersebut haruslah dianggap tahu dan harus dilalui, dan wajib untuk mematuhi tanpa kecuali, hal mana dimaksudkan adalah sudah jelas untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dari Pemerintah atau sebaliknya mengambil kesempatan memperoleh proyek diluar prosedur oleh Rekanan, yang mana telah diatur semua proses dalam regulasinya, yang tentunya jika hal yang demikian dilakukan, kesemuanya

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kesempatan untuk melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi angka 2 yaitu gugatan Pembanding semula Penggugat cacat **error in persona** yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan hal yang harus dipertimbangkan pada bagian eksepsi, karena eksepsi tersebut masih dalam kerangka syarat formal suatu gugatan, dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan hukum diantara para pihak cukup dengan mencermati dalil yang disebutkan dalam surat gugatan dan dalil surat jawaban, replik maupun duplik serta bukti surat yang diajukan yang berkaitan dengan ada tidaknya hubungan hukum yang tercipta diantara para pihak sebagaimana eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut, tanpa harus meneliti serta memberikan penghargaan atas seluruh bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan para pihak, dan ternyata setelah diteliti hal yang disebutkan diatas, ternyata pula tidak terdapat hubungan hukum yang jelas antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, dimana tidak ada didasarkan pada peraturan yang ada, diantaranya tidak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta seluruh perubahannya, yaitu tidak melalui tahapan-tahapan atau mekanisme pengadaan barang/jasa, dimana dengan jelas menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan **adanya perikatan kerjasama, adanya Surat Perintah Kerja**, khususnya dalam perkara ini juga tidak melalui proses lelang, sedangkan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dan lain-lainnya tersebut pada proyek Normalisasi Sungai Samping SMKN 3 Kel. Telihaan Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, dengan nilai Rp. 780.000.000 (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan eksepsi sebagai **error in persona** sebagai kurang mempertimbangkan (onvoldoende gemotivierd) adalah hal yang tidak tepat dan tidak benar,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sehubungan dengan gugatan Pembanding semula Penggugat

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang oleh pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi pada angka 2 bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat **error in persona** dengan alasan :

- a. Bahwa diskualifikasi in person, dimana Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan dalam fundamentum petendi (posita) Pembanding/Penggugat tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terhadap obyek gugatan;
- b. Gemis Aanhoeda Nigheid, dimana Pembanding/Penggugat tidak tepat dalam menarik Terbanding/Tergugat karena Terbanding/Tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 September 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus di batalkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Terbanding semula Tergugat terhadap Pembanding semula Penggugat pada putusan judex factie halaman 8 bahwa gugatan Penggugat **ne bis in idem** dengan perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Btg tanggal 26 Nopember 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dipertimbangkan judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka karena Tergugat/Terbanding tidak menyertakan putusan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Btg tanggal 26 Nopember 2013 tersebut sebagai bukti, dan tidak menguraikan alasannya mengapa Tergugat/Terbanding mendalilkan sebagai **ne bis in idem**, maka eksepsi mengenai ne bis idem dalam perkara ini tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan oleh karena itu eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

Mengenai keberatan Ad 3 : KEBERATAN DIGUNAKANNYA YURISPRUDENSI YANG HANYA MENGUNTUNGKAN TERBANDING :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada Yurisprudensi dan putusan yang sejenis dari Mahkamah Agung RI dalam perkara ini, maka Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara tidaklah suatu keharusan untuk mengikuti atau berpedoman pada Yurisprudensi dan putusan-putusan terdahulu dari Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut, tetapi harus mendasarkan putusannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan semua-bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, karena setiap perkara tentunya mempunyai ruang dan waktu yang berbeda satu sama lain, meskipun itu sejenis, kecuali mengenai dasar hukumnya atau adagium sumber hukumnya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkannya berkaitan dengan legal justice, social justice, moral justice untuk memperoleh keadilan yang substansial, berkaitan dengan rasa keadilan. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keberatan Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan.

Mengenai keberatan Ad 4 : KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA HATI NURANI MAJELISHAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tidak terikat kepada putusan-putusan yang sejenis yang pernah diputuskan sebelumnya, meskipun hal itu telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, karena setiap perkara tentunya memiliki ciri dan kekhasan sendiri-sendiri dan tidaklah didasarkan fakta yang sama, sehingga mengenai keadilan yang berdasarkan hati nurani tidaklah berdasarkan persama-rataan dengan setiap kejadian atau hal hal lain yang dapat dipandang sejenis, sehingga keberatan mengenai tidak digunakannya hati nurani dalam memutuskan perkara ini tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.

Mengenai keberatan Ad 5: KEBERATAN TIDAK DIGUNAKANNYA PENTUNJUK DALAM MEMUTUS PERKARA :

- **Menimbang**, bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari : - bukti tulisan/surat; - bukti dengan saksi-saksi; - persangkaan-persangkaan; -pengakuan; - sumpah; sedangkan Petunjuk bukan merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Pasal 164 HIR.

Mengenai keberatan Ad 6 : KEBERATAN KARENA TERJADI BANYAK KEJANGGALAN DALAM PUTUSAN :

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejanggalan-kejanggalan dalam putusan judex factie yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya huruf a sampai dengan huruf i, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal-hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, yaitu tentang tidak bisa digabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tidak adanya kepastian hukum jika ada putusan yang berbada dengan putusan-putusan sebelumnya, tentang obyek perkara yang tidak jelas, seolah ada komando dalam memutus perkara yang sejenis sehingga semuanya diputus NO (Niet onvankelijke verklaard), sedangkan sebelumnya perkara sejenis telah dimenangkan oleh para Kontraktor dan bahkan sudah dieksekusi, hal tersebut bisa mempertontonkan wajah peradilan yang tidak konsisten dan tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya iktikad baik Tergugat/Terbanding dan bahkan membiarkannya hingga proyek tersebut selesai dikerjakan Penggugat/Pembanding, bahwa perkara in casu diakui Tergugat/Terbanding, tetapi tidak pernah mau menganggarkan atau mengalokasikan anggaran untuk membayar sejak tahun 2006 s/d sekarang, dan dibalik putusan NO itu ternyata tersirat dukungan terhadap upaya Tergugat/Terbanding untuk tidak membayar proyek yang telah diajukan Penggugat/Pembanding tersebut, maka terhadap keberatan-keberatan ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa jikalau Penggugat/Pembanding melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut berdasarkan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku untuk itu, dan Penggugat/Pembanding yang sudah berkecimpung dalam rekanan yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang semuanya harus dilakukan berdasarkan regulasi dan peraturan-peraturan yang ada terkait, terkhusus dengan Pembanding semula Penggugat dalam uraian gugatannya hanya menyebut ada mempunyai paket pekerjaan dan tidak menguraikan apakah paket pekerjaan tersebut adalah merupakan proyek pemerintah yang diperoleh dari Pemerintah Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum Bontang selaku pemberi kerja berdasar Penunjukan Langsung ataukah melalui Pelelangan Umum untuk sebuah pekerjaan proyek pemerintah sebagaimana yang disyaratkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan perubahannya serta ketentuan pelaksanaannya, dan karena dalam gugatan tidak disebutkan secara rinci tentang hal tersebut dan lagi pula dari keseluruhan bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak ada satupun yang merupakan dokumen kontrak, Surat Perintah Kerja, dan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lainnya yang dibuat antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagai dasar untuk melaksanakan paket pekerjaan dimaksud, maka jelas bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat memang tidak terdapat adanya hubungan hukum, karena pekerjaan yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut bukan atas dasar kontrak kerja diantara mereka akan tetapi dilakukan sendiri oleh Pembanding semula Penggugat, dengan demikian maka menurut hukum, dasar Pembanding semula Penggugat untuk menuntut Terbanding semula Tergugat tidak ada, dan karena itu berdasar keseluruhan pertimbangan diatas maka eksepsi Terbanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat mengandung cacat Error in persona dimana Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai hak menggugat perkara yang disengketakan karena tidak adanya perikatan hukum (hubungan hukum) haruslah diterima, dan karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dan dengan berdasar pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, karena pada pokoknya adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 September 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, karena dengan mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya juga adalah mempertimbangkan Kontra Memori Banding tersebut, dan dengan pertimbangan yang berbeda dengan pertimbangan yudex factie tingkat pertama, akan menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 September 2017 Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Bon. tersebut tidak dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut;
2. **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 12 September 2017 Nomor: 10/Pdt.G/2017/PN.Bon yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI

- Menolak provisi dari Pembanding semula Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **11 Desember 2017** oleh kami **POLTAK SITORUS,SH.,MH.** selaku Ketua Majelis,**ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRATO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 178/Pdt/2017/PT.SMR tanggal 31 Oktober 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **12 Desember 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **ARTHUR HANGEWA, SH.**

POLTAK SITORUS, SH.MH.

2. **SUPRATO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMR